



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN MELAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 10 April 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxx, Desa Suka Damai, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 17 November 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Pinoh Utara, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi dengan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp tertanggal 25 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama: Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I, NIK: xxxxxxxxxxxx Tempat Lahir: xxxxxxxx, Tanggal lahir: 16 Agustus 2006 Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: Calon suami anak para Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: Xxxxxxx, Tanggal Lahir: 15 Agustus 2002, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani Sawit, Tempat kediaman di Dusun Xxxxxxx, RT.006, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-184/Kua.14-12-08/PW.01/07/2023, Tanggal 18 Juni 2023;
3. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak Xxxxxxx dan Ibu Xxxxxxx;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon. Dan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta sekarang anak kandung para Pemohon telah hamil 13 (tiga belas) minggu sesuai dengan bukti surat keterangan dari Bidan XXXXXXX, Amd. Kes. Dengan nomor surat: 59/VII/PMW/2023 pada tanggal 17 Juli 2023, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa, Calon suami anak para Pemohon (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, Calon suami anak para Pemohon (calon suami) dan Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 20 Juli 2023;

9. Bahwa, Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I (calon istri) telah dilamar oleh Calon suami anak para Pemohon (calon suami) pada tanggal 20 Juli 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi cq. Hakim Pengadilan Agama Di

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I**, lahir tanggal: 16 Agustus 2006 usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon** lahir tanggal: 15 Agustus 2002, usia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I merupakan anak

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon;

- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP, namun anak para Pemohon pernah sekolah hingga kelas 2 SMA;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumahnya bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon merupakan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa alasan calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon agar bisa bertemu dengan anak para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak para Pemohon sendiri dan kehendak anak para Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 20 Juli 2023 dan lamarannya sudah anak para Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung calon besan para Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon sebagai orang tua Calon suami

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon;

- Bahwa calon besan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan calon besan para Pemohon mengijinkan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon besan para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Bahwa calon besan para Pemohon bisa sekhawatir itu karena anak para Pemohon sering ditemui calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai Petani Sawit;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 20 Juli 2023 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon dan anaknya setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6110090506090001 tanggal 15 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I bin Xxxxxxx dan Pemohon II binti Xxxxxxx Nomor 121/19/V/2006 tanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Kabupaten Melawi Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor 6110CLU2403201126520 tanggal 24 Maret 2011 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon Nomor DN-13/D-SMP/K13/2378176 tanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Melawi, surat

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak para Pemohon dengan Nomor 6110095608060003 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor DN-13-Dd0079092 tanggal 26 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Xxxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx Nomor 6110012206100011 tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500/67/Pem/2023 atas nama Calon suami anak para Pemohon tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11)

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak para Pemohon Nomor 59/VII/PMW/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Ikatan

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Indonesia, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak para Pemohon Nomor 400.7.2.2/2.520/PKM-G Tanggal 20 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 400.7.2.2/2.519/PKM-G Tanggal 20 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14);

15. 1 (satu) bundle Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx yang terdiri dari fotokopi Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, fotokopi Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin dan fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, 1 (satu) bundle surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA di Kabupaten Melawi xxxxxxxx xxxxxx Nomor: B-184/Kua.14.12.08/PW.01/07/2023, tanggal 18 Juni 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.16);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 (alm)**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 25 Maret 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 1 (satu) tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMP;
 - Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan para Pemohon telah melamaran anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, xxxxx, 12 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan para Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



mahram atau hubungan sepersusuan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai perwakilan dari orang tua calon suami anak para Pemohon karena ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sementara ibu kandung calon suami anak para Pemohon sedang sakit struk yang tidak memungkinkan hadir di persidangan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang masing-masing berupa kartu identitas para Pemohon serta bukti (P.3) berupa kartu keluarga Para Pemohon, ketiga bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon) dan P.5 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I, yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 (masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan) dengan calon suami bernama Calon suami anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2002 (telah berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan) dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon. Dan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta sekarang anak kandung para Pemohon telah hamil 13 (tiga belas) minggu, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 1 (satu) tahun selama itu anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumahnya bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berhubungan badan dan anak para Pemohon khawatir hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika tidak segera menikah, anak para Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya bahkan telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 1 (satu) tahun, selama itu calon

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon agar bisa bertemu dengan anak para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah, calon suami Anak Para Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon. Selain itu calon suami Anak Para Pemohon telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15) dan (P.16) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.16) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.16) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), telah dipertimbangan pada kewenangan Pengadilan dan bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.5) telah dipertimbangan pada *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7), maka telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) dan (P.10) yang menjelaskan bahwa Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) lahir pada tanggal 15 Agustus 2002 (telah berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan. Berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa telah terbukti bahwa umur calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi ketentuan minimal umur perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah hamil \pm 13 minggu (3 bulan) tertanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) dan (P.14) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dana calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx yang tidak diberikan rekomendasi apakah direkomendasikan menikah atau tidak namun diberi beberapa catatan yaitu sudah hamil 13

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu (+3bulan), edukasi dan control orang tua terhadap anak kurang, edukasi tentang Pendidikan anak kurang, catin wanita disarankan sekolah lagi (ambi paket), catin laki-laki kondisi orang tua broken home (pisah), catin laki-laki disarankan sekolah lagi, oarng tua diminta untuk lebih membimbing, mengarahkan dan mendorong anak agar melanjutkan pendidikan, orang tua diminta membimbing, mengarahkan anak untuk memenuhi hak anak (kesehatan). Adapun hasil pemeriksaan orang tua calon pengantin didapatkan catatan bahwa putus sekolah akibat hamil, orang tua harus mendampingi, mensupport serta memperhatikan kondisi anak baik secara psikologi maupun Kesehatan, harus tetap melanjutkan Pendidikan SMA. Selain itu para Pemohon telah membuat pernyataan bermaterai terkait akan bertanggungjawab mamastikan terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin hingga anak berusia 18 tahun terkait hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Melawi, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 (alm) dan SAKSI 2 saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada tanggal 20 Juli 2023, Calon suami anak para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi para Pemohon melihat sendiri Anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD;
- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil +3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada 20 Juli 2023, calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, selama itu Anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

- Bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx yang tidak diberikan rekomendasi apakah direkomendasikan menikah atau tidak namun diberi beberapa catatan;
- Bahwa Para Pemohon juga telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx dengan catatan bahwa putus sekolah akibat hamil, orang tua harus mendampingi, mensupport serta memperhatikan kondisi anak baik secara psikologi maupun Kesehatan, harus tetap melanjutkan Pendidikan SMA;
- Bahwa para Pemohon telah membuat pernyataan bermaterai terkait akan bertanggungjawab memastikan terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin hingga anak berusia 18 tahun terkait hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I**, lahir tanggal: 16 Agustus 2006 usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon** lahir tanggal: 15 Agustus 2002, usia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Instruksi Presiden

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan bahkan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan serta calon suami anak Para Pemohon yang telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Para Pemohon, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebin ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon I alias Pemohon I**, lahir tanggal 16 Agustus 2006 (umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, lahir tanggal 15 Agustus 2002 (umur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Di Kabupaten Melawi dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P.1, P2: Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 145.000,00**
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngp